



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan tersusunnya LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020, diharapkan pada pembangunan di tahun berikutnya di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya sasaran program "Planologi dan Tata Lingkungan" untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523-199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Definisi	2
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
G. Permasalahan yang sedang dihadapi	8
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis (Renstra)	9
B. Rencana Kerja (Renja)	13
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Review Atas Dokumen Perencanaan	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Metoda Pengukuran	19
1. Pengukuran Kinerja Sasaran	19
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	20
1. Capaian Kinerja Sasaran	20
2. Efektifitas Capaian Kinerja	21
3. Efisiensi Capaian Kinerja	22
4. Progress Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	24
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program	26
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan	27

1. Seluruh kawasan hutan yang ditetapkan sebagai KH (penetapan KH 100%)	27
2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	30
3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	35
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	37
4. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	39
C. Realisasi Anggaran	41
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS	44
V. PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil	7
1.2	SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	8
2.1	Target Kegiatan Dit PPKH Tahun 2020 – 2024	11
2.2	Rencana Kerja Tahun 2020	14
2.3	Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2020	15
2.4	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I	16
2.5	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II	17
2.6	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi KH	17
2.7	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan KH	17
2.8	Kronologis Anggaran Tahun 2020	19
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	21
3.2	Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	22
3.3	Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020	22
3.4	Target dan Realisasi Kegiatan Dit. PPKH Tahun 2020 - 2024	24
3.5	Progres Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020	28
3.6	Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber TORA	33

DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	6

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Bagan	Hal.
2.1	Kronologis Anggaran Tahun 2020	18

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKJIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi Perencanaan Strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, serta Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja, aspek keuangan dan aspek penunjang.

D. Definisi

1. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
2. **Kinerja Instansi pemerintah** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. **Instansi Pemerintah** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.
4. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik;

5. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan.
6. **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - b) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
7. **Pengukuran kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

8. **Perencanaan strategik** merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
9. **Kinerja** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi;
10. **Visi** adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan dapat berkarya dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah;
11. **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara;
12. **Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dimasa yang akan datang;
13. **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing;

14. **Strategi** adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program;
15. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah;
16. **Program** adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.


Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 Desember 2020 berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai negeri sipil dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	1	-	1	10	10	20	-	-	-	-	-	-	11	10	21
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	2	-	2	9	3	12	-	1	1	-	-	-	11	4	15
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	4	-	4	5	6	11	1	-	1	-	-	-	10	6	16
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	1	2	3	9	2	11	-	-	-	-	-	-	10	4	14
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	3	5	8	5	-	5	1	-	1	10	6	16
Jumlah	10	3	13	38	26	62	6	1	7	1	-	1	53	30	83

Sumber : Laporan Tugas dan Fungsi Bulan Desember 2020

G. Permasalahan yang sedang dihadapi

Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan saat ini dijelaskan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kekuatan :	Kelemahan :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pegawai yang memadai 121 orang ▪ Dukungan anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp. 28.449.827.000,- ▪ Didukung oleh 4 (empat) Subdirektorat Teknis dan 1 (satu) Subbagian ▪ Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengakuan publik terhadap kawasan hutan Negara yang masih rendah ▪ Penyediaan informasi bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan kepada publik belum optimal ▪ Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani
Peluang :	Tantangan / Ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjalannya koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian / Lembaga (K/L) sehingga memudahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Terjalannya koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan lahan terus meningkat / tinggi ▪ Ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dengan korporasi ▪ Sinkronisasi kawasan hutan dengan Tata Ruang Daerah

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 – 2024. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 – 2024 adalah “Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim”.

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Percepatan penataan batas kawasan hutan
2. Percepatan penetapan kawasan hutan
3. Penyelesaian permasalahan kehutanan secara tepat dan terencana
4. Memutakhirkan dan mengembangkan ketersediaan data dan informasi pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada kawasan hutan tingkat nasional
5. Memutakhirkan dan mengembangkan basis data spasial pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terintegrasi nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 – 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%).
2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

4. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tabel 2.1. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (pemetaan kawasan hutan 100%)	Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	9 Juta Hektar	3 Juta Hektar	3 Juta Hektar	3 Juta Hektar	3 Juta Hektar	3 Juta Hektar
					130.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar			
					26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi				
					1 Judul	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi				
					Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target dan Realisasi Kumulatif											
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan	
			Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan perantara	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan	

B. Rencana Kerja (RENJA)

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**.

Dari sasaran program tersebut, **Indikator Kinerja Kegiatan** : (1) seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%); (2) kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; (3) permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; (4) penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani; (5) SK penetapan kawasan hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) SK pelepasan kawasan hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (6) Seluruh permohonan penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (7) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahun 2020

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan		28.449.827.000
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		28.449.827.000
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0.5 Juta Hektar	1.007.185.000
5433.002	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	46500 Hektar	603.470.000
5433.003	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	304.070.000
5433.005	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44 Pemohon	25.086.277.000
5432.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	1.173.169.000
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	275.656.000

Sumber : RKAKL Revisi 17 Tahun 2020

Kegiatan tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta menyiapkan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2020, kawasan hutan dan perairan Indonesia adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari daratan 120.495.702,96 Ha dan perairan 5.321.319 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2020 adalah 2.462 km, data sebagian besar terkait dengan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria

yang sampai dengan akhir Desember 2020 baru sampai tahap Inver dengan Batas Luar (BL) sepanjang 1.354 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2020

No.	Provinsi	SD TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D TAHUN 2020	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	Aceh	5.258,59	1.282,07	-	-	5.258,59	1.282,07
2	Sumatera Utara	9.453,66	2.002,11	-	-	9.453,66	2.002,11
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,66	-	-	3.914,23	1.589,66
4	Riau	9.888,83	1.520,54	-	-	9.888,83	1.520,54
5	Jambi	3.734,90	807,87	292,32	-	4.027,22	807,87
6	Sumatera Selatan	4.965,76	1.108,58	-	-	4.965,76	1.108,58
7	Bengkulu	1.663,49	489,85	-	-	1.663,49	489,85
8	Lampung	3.315,02	25,01	-	-	3.315,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	761,81	77,42	307,36	-	1.069,17	77,42
10	Kepulauan Riau	1.206,49	861,91	-	-	1.206,49	861,91
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	-	-	44,00	0,00
12	Jawa Barat	20.212,85	17,27	-	-	20.212,85	17,27
13	Jawa Tengah	19.064,65	4,60	1,38	-	19.066,03	4,60
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	-	-	276,28	0,00
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	-	-	19.394,80	43,56
16	Banten	46,91	0,00	-	-	46,91	0,00
17	Bali	1.610,00	208,97	-	-	1.610,00	208,97
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	4.806,47	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	5.835,16	13,30	-	-	5.835,16	13,30
20	Kalimantan Barat	10.695,51	9.038,91	-	-	10.695,51	9.038,91
21	Kalimantan Tengah	6.260,37	3.755,67	-	-	6.260,37	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	12.011,26	3.475,86	31,91	2,52	12.043,17	3.478,38
23	Kalimantan Timur	9.976,46	11.282,94	-	-	9.976,46	11.282,94
24	Kalimantan Utara	0,00	0,00	632,97	-	632,97	0,00
25	Sulawesi Utara	2.907,38	7.773,10	-	-	2.907,38	7.773,10
26	Sulawesi Tengah	12.286,85	6.614,62	-	-	12.286,85	6.614,62
27	Sulawesi Selatan	841,65	1.653,77	-	-	841,65	1.653,77
28	Sulawesi Tenggara	6.225,45	4.228,80	-	-	6.225,45	4.228,80

No	Provinsi	S/D TAHUN 2019		TAHUN 2020		S/D TAHUN 2020	
		BL	BF	BL	BF	BL	BF
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
29	Gorontalo	6.320,40	1.018,40	-	-	6.320,40	1.018,40
30	Sulawesi Barat	1.124,33	1.331,93	-	-	1.124,33	1.331,93
31	Maluku	7.913,28	4.000,41	-	-	7.913,28	4.000,41
32	Maluku Utara	552,00	2.189,21	-	-	552,00	2.189,21
33	Papua Barat	1.769,56	3.245,72	-	-	1.769,56	3.245,72
34	Papua	12.205,99	11.890,80	-	-	12.205,99	11.890,80
	JUMLAH	206.544,37	82.409,04	1.265,94	2,52	207.810,31	82.411,56

Sumber : Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. Rp. 28.449.827.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM).

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0,25 Juta Hektar
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	23.250 Hektar
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0.25 Juta Hektar
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	23.250 Hektar

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44 Pemohon

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul

D. Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yaitu Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 - 2024, Renja Ditjen PKTL tahun 2020, Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024 dan Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020, Perjanjian Kinerja tahun 2020. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan anggaran terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* pada bulan Oktober 2020 (pada level Sub Direktorat Eselon III dan

IV). Selibuhnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang di Revisi sebanyak 13 (tiga belas) kali bisa dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Kronologis Anggaran Tahun 2020



Sumber : Paparan DIPA bulan Oktober 2020

Pada akhir Desember 2020 anggaran yang ada sebesar **Rp. 28.449.826.000,-** (Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari **Rupiah Murni (RM)**.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Metoda Pengukuran

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dinilai berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Hal tersebut meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja menggunakan metoda sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 rata-rata tercapai 104.06 % untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Rencana (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	0.5 Juta Hektar	337.473 Hektar	67.49 %
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	46500 Hektar	72.958 Hektar	156.89 %
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44 Pemohon	44 Pemohon	100 %
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1 Judul	100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %

2. Efektifitas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2020 rata-rata sebesar 104.06 %. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 98.09 % maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 106.08 %, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2. Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Tahun 2019	% Capaian Tahun 2020	Efektifitas Capaian Kinerja
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	87.68	67.49	76.97
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	102.92	156.89	152.43
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100	100	100
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	100	100	100
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Dukungan Manajemen	100	100	100
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Perkantoran	100	100	100

3. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 3.3. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keuangan Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penerapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	97.85	94.06	104.02
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	98.62	95.82	102.92
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	91.89	89.09	103.14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keuangan Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	100	98.96	101.05
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Dukungan Manajemen	97.68	87.73	111.34
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Perkantoran	100	92.18	108.48

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/ output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2024
						2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Percepatan penetapan kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	37 Juta Hektar	337.473 Hektar	-	-	-	-	337.473 Hektar
	Tersebaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	2530 Ribu Hektar	72.958 Hektar	-	-	-	-	72.958 Hektar
	Tersebaikannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	240 Pemohon	44 Pemohon	-	-	-	-	44 Pemohon
Memutakhirkan dan mengembangkan kebersediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	5 Judul	1 Judul	-	-	-	-	1 Judul

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/ output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2024
						2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen	5 Layanan	1 Layanan	-	-	-	-	1 Layanan
						-	-	-	-	-	-
	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Penatagunaan Kawasan Hutan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	5 Layanan	1 Layanan	-	-	-	-	1 Layanan
						-	-	-	-	-	-

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumberdaya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 - 2024 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*. Untuk mendukung harapan tersebut Indikator Kinerja Program yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)
2. Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3. Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air
4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
5. Tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Program yang utama dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu *seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)*

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)

Pada tahun 2020, target penetapan kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024 dan Rencana Startegis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 – 2024 adalah seluar 5 juta hektar per tahunnya.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Pada tahun 2020, terdapat pandemi covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan menadi terkendala dan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Telah dilakukan reconfusing untuk pandemic covid-19.
- Penyebab kegagalan:
 - a. Pandemi covid-19
 - b. Belum disampaikannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
 1. Monitoring pelaksanaan penataan batas kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang dilakukan setiap bulan baik secara langsung datang ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan maupun secara tidak langsung melalui *virtual meeting*.
 2. Optimalisasi dalam melaksanakan rapat – rapat pembahasan sehingga diperoleh desain penetapan kawasan hutan untuk tahun 2020 dengan menggunakan kombinasi batas.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 Pada tahun 2020 telah dilakukan penetapan kawasan hutan seluas 756.522,52 hektar, dimana:
 1. Penetapan kawasan hutan seluas 337.472,88 hektar (31 SK) telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 2. Penetapan kawasan hutan seluas 334.886,47 hektar (15 SK) sedang dalam proses penandatanganan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 3. Progres Penetapan kawasan hutan tahun 2020 bisa dilihat Tabel 3.5. dibawah ini :

Tabel 3.5. Progres Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN HUTAN/KELOMPOK HUTAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	LUAS PENETAPAN (Ha)	KETERANGAN
1	Papua	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sungai Waroromi (Perluasan) dan Hutan Produksi Tetap Danau Jamur	SK.146/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	27.529,67	Penetapan
2	Papua	HL. Maseali Demta	SK.142/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	38.946,26	Penetapan
3	Papua	HP Pulau Moor	SK.145/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	899,11	Penetapan
4	Papua	HP Pulau Reteweo	SK.141/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	2.353,52	Penetapan
5	Papua	HPT Pulau Nusariwe	SK.143/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	426,83	Penetapan
6	Papua	HL Pulau Pondi - Pulau Nusbundi - Pulau Puri	SK.149/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	192,20	Penetapan
7	Papua	HL Pulau Rani	SK.144/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	248,69	Penetapan
8	Papua	HL Teluk Randawaya	SK.148/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	200,54	Penetapan
9	Papua	HP Pulau Saweru	SK.150/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	390,58	Penetapan
10	Papua	HL Ayayege	SK.147/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20 January 2020	953,14	Penetapan
11	Maluku	Danama	SK.581/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	543,31	Penetapan
12	Maluku	Kilmury	SK.577/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	400,30	Penetapan
13	Maluku Utara	P. Meitara	SK.570/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	214,03	Penetapan
14	Maluku Utara	Tg. Ngolopopo	SK.571/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	71.419,34	Penetapan
15	Nusa Tenggara Timur	KH Haurunet	SK.578/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	428,12	Penetapan
16	Nusa Tenggara Timur	KH Ila Mingar	SK.578/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	1.863,73	Penetapan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN HUTAN/KELOMPOK HUTAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	LUAS PENETAPAN (Ha)	KETERANGAN
17	Nusa Tenggara Timur	KH Kabaru	SK.573/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	227,15	Penetapan
18	Nusa Tenggara Timur	KH Keo Kalituka	SK.572/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	2.289,39	Penetapan
19	Nusa Tenggara Timur	KH Lambo	SK.574/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	1.653,05	Penetapan
20	Nusa Tenggara Timur	KH Mbay	SK.576/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	10.089,95	Penetapan
21	Nusa Tenggara Timur	KH Rindi	SK.575/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10 February 2020	524,34	Penetapan
22	Kalimantan Utara	Kawasan HL Gunung Laung - G. Bekayan	SK.4752/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020	11 Agustus 2020	83.593,07	Penetapan
23	Kalimantan Utara	Kawasan HL S. Januk	SK.4569/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2020	28 Juli 2020	24.309,43	Penetapan
24	Kalimantan Utara	Kawasan HP Sungai Lura	SK.4570/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2020	28 Juli 2020	6.924,87	Penetapan
25	Kalimantan Utara	Kawasan HL Betu Jumak	SK.4970/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	33.266,57	Penetapan
26	Kalimantan Selatan	CA Gunung Kentawan	SK.5844/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	246,24	Penetapan
27	Kalimantan Barat	Jelai (S. Lata)	SK.5843/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	7.247,14	Penetapan
28	Kalimantan Selatan	Sebagian Kawasan HPT dan HP S. Kintap	SK.5840/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	5.542,55	Penetapan
29	Kalimantan Barat	S Tomeru - D Tunggal	SK.5838/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	1.505,30	Penetapan
30	Kalimantan Timur	Sungai Tuang	SK.5299/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020	15-Sep-20	11.773,14	Penetapan
31	Kalimantan Utara	Puleu Tembangan	SK.2759/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2020	29-Apr-20	1.171,32	Penetapan
JUMLAH					337.472,88	
1	Kalimantan Utara	HP Pasilan Tabah - Hilir S. Sembakung			8.924	Proses penetapan
2	Kalimantan Utara	HP P. Bangkudulis Kecil			3.889	Proses penetapan
3	Kalimantan Utara	HP Bangkudulis Besar			17.811	Proses penetapan
4	Papua	Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Jamur - Aindua - Mimika Barat - Umba Urema di Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabira, dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua	-	-	200.974,52	Proses penetapan
5	Papua	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Ebungfauw dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Ebungfauw di Kabupaten Jayapura Provinsi Jayapura	-	-	2.103,37	Proses penetapan
6	Papua	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Nimboran dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Uptjing di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	-	-	14.712,70	Proses penetapan
7	Papua	Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Wiru dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Pegunungan Bonggo di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua	-	-	65.189,54	Proses penetapan
8	Papua	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Muara Sungai Binetabo di Kabupaten Waropen Provinsi Papua	-	-	4.922,39	Proses penetapan

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN HUTAN/KELOMPOK HUTAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	LUAS PENETAPAN (Ha)	KETERANGAN
9	NTT	Kelibegu			1.899,20	Proses penetapan
10	NTT	Batu Putih			257,68	Proses penetapan
11	NTT	Soep			72,69	Proses penetapan
12	NTT	Keliwumbu			1.548,87	Proses penetapan
13	Meluku Utara	Asimoko I dan Asimoko II			1.965,63	Proses penetapan
14	Meluku Utara	Tanjung Jojefa			13.325,28	Proses penetapan
15	Sulawesi Tengah	Sebagian Kawasan Hutan Lindung Kalangkangan, Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kalangkangan dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Dempel di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	7.289,60	Proses penetapan
JUMLAH					344.886,47	

- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Optimalisasi monitoring pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dan penyampaian Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan,
 2. Optimalisasi rapat – rapat pembahasan penetapan kawasan hutan,
 3. Melakukan revisi peraturan terkait pengukuhan kawasan hutan dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan.

2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) hingga Revisi V.

Sesuai dengan amanat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7443/MENLHK-PKTL/KUH/Pla.2/9/2019 bahwa Peta Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) akan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali. Terkait hal tersebut pada tahun 2020 peta indikatif TORA telah direvisi yang untuk yang kelima yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5050/MENLHK-PKTL/KUH/Pla.2/9/2020 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V dengan luas 4.846.844 Ha. Revisi peta indikatif TORA dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data dan peta TORA sebagaimana amanat dari SK peta indikatif TORA revisi sebelumnya yang mengacu pada hasil Inventarisasi PPTKH, hasil penafsiran citra dan usulan para pihak. Target kawasan hutan yang dilepaskan untuk sumber TORA pada tahun 2020 adalah seluas 130 ribu hektar.

Namun, dikarenakan pada awal bulan Maret 2020, terdapat pandemic covid-19 yang cukup meluas, maka dilakukan reconfusing anggaran, sehingga target kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2020 menjadi seluas 46.500 hektar

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 1. Pelaksanaan penyediaan kawasan hutan untuk sumber TORA sejak tahun 2019 telah didukung dengan peraturan yang lengkap dan juga adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
 2. Namun demikian, pada tahun 2020, terdapat pandemic covid – 19 yang menyebabkan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas perubahan batas kawasan hutan menjadi terkendala dan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - a. Pandemi Covid-19
- Penyebab kegagalan:

Pelaksanaan pelepasan kawasan hutan untuk TORA pada tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu selas 46.500 hektar, walaupun terdapat pandemic covid – 19 dan pada beberapa daerah, kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
 1. Monitoring pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas perubahan batas kawasan hutan yang dilakukan setiap bulan baik secara langsung datang ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan maupun secara tidak langsung melalui virtual meeting.
 2. Optimalisasi dalam melaksanakan rapat – rapat pembahasan sehingga dapat dilakukan percepatan penerbitan Pertimbangan Tim Percepatan Percepatan Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
 3. Optimalisasi koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Percepatan Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Kemenko Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial) dan Pemerintah Daerah

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 1. Realisasi pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Tahun 2020 sebanyak 53 Surat Keputusan (SK) Perubahan Batas dengan luas 70.184 Hektar.
 2. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk sumber TORA melalui Perubahan Batas bisa dilihat pada Tabel 3.6. di bawah ini :

Tabel 3.6. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber TORA

No	Provinsi	Kabupaten	SK Perubahan Batas	Tanggal SK	Luas SK (Ha)
1.	Maluku	Kota Tual	SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	5,25
2.	Maluku Utara	Halmahera Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	484,41
3.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	11 Maret 2020	4.886,50
4.	Maluku Utara	Halmahera Timur	SK.137/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	2.487,69
5.	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	255,94
6.	NTT	Manggarai Barat	SK.153/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	11 Maret 2020	281,14
7.	Sulawesi Tengah	Morowali	SK.150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	120,87
8.	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	SK.132/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	102,64
9.	Sulawesi Tengah	Banggai	SK.147/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	3.650,41
10.	Sulawesi Tenggara	Koleka	SK.133/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	438,23
11.	Sulawesi Tenggara	Konawe	SK.145/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	1.642,24
12.	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	SK.131/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	13.268,58
13.	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	SK.130/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	1.702,98
14.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	SK.141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	278,93
15.	Sulawesi Utara	Boleang Mongondow Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	71,51
16.	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	SK.148/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	9,23
17.	Sulawesi Utara	Boleang Mongondow Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	322,27
18.	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	SK.198/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2020	22-Apr-20	2.399,08
19.	Sulawesi Tengah	Buol	SK.200/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2020	22-Apr-20	23,78
20.	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	SK.215/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2020	30-Apr-20	661,55
21.	Sulawesi Tenggara	Koleka Timur	SK.204/MenLHK/Setjen/Pla.0/4/2020	27-Apr-20	445,04
22.	Sulawesi Tenggara	Koleka Utara	SK.214/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2020	30-Apr-20	160,24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

No	Provinsi	Kabupaten	SK Perubahan Batas	Tanggal SK	Luas SK (Ha)
23.	Aceh	Aceh Tamiang	SK.188/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	13-Apr-20	1.365,56
24.	Bengkulu	Bengkulu Utara	SK.203/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	22-Apr-20	48,02
25.	Bengkulu	Mukomuko	SK.202/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	23-Apr-20	21,56
26.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	SK.211/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	27-Apr-20	4.446,31
27.	Kalimantan Tengah	Kapuas	SK.220/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020	8 Mei 2020	8.169,47
28.	Kalimantan Barat	Sekadau	SK.255/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020	16 Juni 2020	6.901,20
29.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	SK.296/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	10,76
30.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	SK.292/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	7,28
31.	NTB	Dompu	SK.293/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	33,00
32.	NTB	Lombok Barat	SK.294/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	35,63
33.	NTB	Sumbawa	SK.295/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	46,70
34.	Jambi	Tanjung Jabung Barat	SK.311/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	598,30
35.	Jambi	Muaro Jambi	SK.310/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	1.505,05
36.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	SK.315/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	72,507
37.	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	7,789
38.	Kepulauan Riau	Lingga	SK.316/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	53,223
39.	Kepulauan Riau	Kota Batam	SK.317/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	78,908
40.	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	SK.303/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	27 Juli 2020	3.244,436
41.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	SK.308/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	28 Juli 2020	199,824
42.	Papua Barat	Teluk Wondama	SK.312/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	576,774
43.	Papua Barat	Teluk Bintuni	SK.313/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	5.088,724
44.	NTB	Kota Bima	SK.324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	4 Agustus 2020	11,44
45.	Sulawesi Selatan	Barru	SK.328/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	7 Agustus 2020	2.103,11
46.	NTT	Manggarai Timur	SK.345/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	494,97
47.	NTT	Lembata	SK.346/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	159,76
48.	NTT	Ngada	SK.347/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	16,183
49.	NTT	Melaka	SK.348/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	23,445
50.	NTT	Sumba Timur	SK.349/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	128,26
51.	Kepulauan Riau	Karimun	SK.359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	7-Sep-20	235,11
52.	Kepulauan Riau	Bintan	SK.361/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	7-Sep-20	778,28
53.	Bengkulu	Kaur	SK.360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	7-Sep-20	43,64
Total Tahun 2020					70.183,73

- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Optimalisasi monitoring pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas perubahan batas kawasan hutan.
 2. Optimalisasi koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Percepatan Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Kemenko Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial).
 3. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah

3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan.

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro. Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan. Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan HP/HPT dapat ditempuh melalui tukar menukar kawasan hutan (TMKH), sedangkan rencana pembangunan diluar kegiatan

kehutanan pada kawasan HPK dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK.

Pada bulan Oktober 2020 terdapat penambahan anggaran dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan dari kawasan hutan yang mana kegiatan ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi akibat wabah pandemi Covid-19. Locus penyediaan lahan tersebut dialokasikan pada 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua. Kegiatan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan melalui tahapan kegiatan yaitu: (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, (2) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Locus penyediaan lahan mengacu pada Area Of Interest (AOI) yang direncanakan dan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Hingga akhir tahun 2020 telah selesai kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan di Provinsi Papua belum terlaksana disebabkan belum ada permohonan perubahan fungsi dari Pemerintah Daerah.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada tiap tahun banyak/jumlahnya berbeda-beda. Dengan demikian realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung besaran jumlah permohonan

Pada saat ini pelayanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan semakin baik dan cepat karena pemahaman para pemohon terhadap regulasi terkait sudah semakin baik.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Telah tersedia Standar Kegiatan Biaya penelitian Tim Terpadu

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:
Proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan sebagian besar tercapai dikarenakan telah tersedia data base Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang dikelola dengan baik.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dengan seluruh stakeholder terkait sehingga telah ada keseragaman pemahaman.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Pemahaman stake holder terhadap proses bisnis PPFKH meliputi kelengkapan permohonan, telaahan teknis dan birokrasi yang berlaku di PKTL khususnya dan KLHK secara umum.
- Upaya perbaikan ke depan:
Peningkatan pengelolaan database baik spasial maupun non spasial dan berkomitmen untuk selalu melakukan pemutakhiran data.

4. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan memaksimalkan teknologi dan sistem informasi. Data dan informasi yang disediakan seiring dengan kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mana mengamanatkan agar data atau Informasi Geospasial Tematik secara berkala untuk dimutakhirkan. Kebijakan Satu Peta telah memudahkan para walidata untuk berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan tematik lainnya, sehingga dapat meminimalkan tumpang-tindih perijinan maupun kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

merupakan walidata dari IGT Kawasan Hutan, IGT Penetapan Kawasan Hutan, IGTPelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, IGT Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi, IGT Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan dan IGT tambahan yaitu Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan pelaksanaan pada tahun ini jauh lebih baik daripada beberapa tahun terakhir hal tersebut dikarenakan teknologi dan sistem informasi semakin berkembang ditambah dengan semakin tersedianya sarana dan prasarana penunjang sumberdaya manusia dan didukung oleh regulasi yang dikoordinatori oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan selaku unit kliring/walidata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Tersedianya teknologi, sistem informasi dan regulasi yang menunjang kegiatan pelaksanaan dalam penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga penggunaan anggaran lebih efisiensi dan kinerjanya terukur.
- Penyebab kegagalan:
Kegagalan dapat disebabkan oleh lambatnya persediaan data dari walidata untuk dilakukan pemutakhiran.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Kegiatan pelatihan atau pembekalan keahlian pada masing – masing sumberdaya. Selain itu, perlu adanya penunjang fasilitas sarana dan prasana dalam pelaksanaan kegiatan serta pembangunan database kawasan hutan.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Terciptanya keseragaman data dan informasi yang digunakan oleh stakeholder dalam menunjang tupoksi sehingga meminimalkan permasalahan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan.
- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Perlunya komitmen para produsen data untuk menyediakan data dan bahan yang mutakhir.
 2. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang memungkinkan dapat saling berkoordinasi dan mendukung pemutakhiran data.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator kinerja Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal terdiri dari dua unit kegiatan yaitu layanan dukungan manajemen dan layanan perkantoran yang dilaksanakan selama kurun waktu 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100 % dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

Layanan dukungan manajemen dilaksanakan sebagai upaya sebagai upaya untuk menunjang koordinasi terkait tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan antara lain penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran baik untuk tahun berjalan maupun untuk perencanaan tahun berikutnya; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait tugas monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mengeluarkan output seperti pelaporan e-monev, smart Bappenas, laporan sistem pengendalian intern pemerintah baik triwulan dan tahunan pada tahun berjalan; pengelolaan kepegawaian terkait dengan pembinaan pegawai.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya mendukung tugas dan fungsi Direktorat Penguatan untuk operasional rutin seperti operasional kantor untuk pembelian Bahan Pendukung, Bahan Operasional Komputer, Biaya Swab Test, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Pembayaran PLN, PDAM, Internet, Telpon dan pengeluaran lain yang sifatnya rutin dilakukan per bulan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan dukungan manajemen dan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 – 2019 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Adanya Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKUE/KEU.1/8/2019 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Penyebab keberhasilan:
Keberhasilan pencapaian karena adanya pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan terbagi rata antar staf. Dalam hal ini dirasa tidak ada kegagalan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran. Salah satu kendala yang ada antara lain perjalanan dinas tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19, sehingga mempengaruhi capaian keuangan dan fisik layanan dukungan manajemen.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan, antara lain :
Terselesaikannya pembayaran layanan jasa selama 12 bulan;
Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan halaman yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Terselesainya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah baik triwulan maupun tahunan, Renja 2020, Renstra 2020 – 2024, dan terselenggaranya layanan operasional perkantoran selama 12 bulan
- Upaya perbaikan ke depan :
Tetap menjalin komunikasi dan koordinasi baik dengan staf maupun pejabat struktural di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan supaya layanan operasional kantor tetap bisa berjalan dengan baik setiap bulannya.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tertuang dalam DIPA tahun 2020 yang disahkan tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 8.076.395.000,- (Delapan milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang semuanya merupakan APBN dan bersumber dari Rupiah Murni. Pada tahun berjalan tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2020 terjadi revisi anggaran yang berpengaruh pada bertambahnya anggaran sejumlah Rp. 24.640.976.000,- (Dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah sehingga total anggaran menjadi Rp. 28.449.826.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni.

Sampai dengan bulan Desember 2020 **realisasi anggaran** yang telah digunakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebesar **89.63 %** dan **capaian fisik** sebesar **90.35 %**.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut :

1. Adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara offline namun harus melalui secara virtual seperti rapat konsinyering, koordinasi antar stakeholder dll;
2. Terdapat refocussing anggaran dalam rangka menanggulangi wabah Covid-19 sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilakukan;
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran;
4. Ketersediaan SDM yang terbatas dengan jumlah atau volume pekerjaan yang sangat besar dalam mendukung kegiatan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan;
5. Ruang penyimpanan dokumen dan barang-barang terbatas sehingga menyulitkan dalam pengarsipannya sehingga rentan hilang;
6. Dalam kegiatan perubahan fungsi dalam rangka *food estate* di Provinsi Papua tidak terdapat permohonan sehingga kegiatan tidak terlaksana;
7. Penambahan kegiatan dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam penyelesaian kegiatan;
8. Pada kegiatan penetapan kawasan hutan, disampaikannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan belum disampaikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
9. Pada kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA, pada beberapa daerah masih kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Dalam masa pandemi covid-19 sangat diperlukan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan secara virtual.
2. Memaksimalkan kegiatan yang tidak direvisi untuk menutup kegiatan yang terkena refocussing seperti memaksimalkan ketersediaan Berita Acara Tata Batas tahun-tahun untuk penetapan kawasan hutan menggunakan batas kombinasi.

3. Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
4. Memaksimalkan pegawai untuk bekerja di luar jam kantor.
5. Mengatur arus dokumen keluar masuk dan meningkatkan kinerja pencatatan kearsipan serta mendigitalisasi dokumen untuk kemudian disimpan secara online pada server Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui aplikasi sistem informasi.
6. Telah dilakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X dan Pemerintah Provinsi Papua serta sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Penyusunan tata waktu yang rinci dengan mempertimbangkan waktu dan Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif.
8. Optimalisasi koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan terkait dengan ketersediaan Berita Acara Tata Batas yang telah selesai.
9. Optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah dan mendorong untuk dapat bekerjasama secara aktif dalam rangka penyediaan sumber alokasi TORA dari kawasan hutan.

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *"berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

SAKIP diimplementasikan secara *"self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2019 Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar **80.16** dengan **kategori (A) Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu : Implementasi perencanaan kinerja tahunan belum maksimal yaitu rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan; Penyajian informasi kinerja belum memadai karena belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu efisiensi dari penggunaan uang (*money*), manusia (*man*), metode (*method*) dan infratraktur/alat; Laporan kinerja yang disusun sampai saat ini belum berdampak seluruhnya kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja. Rekomendasi perbaikan ini belum ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2020 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian keluaran/output online melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2020 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2020 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, 5 (lima) output kegiatan yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja **'Sangat Baik'** hal ini terlihat dari 5 kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 106.08 % dengan realisasi anggaran sebesar 92.97 %.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2020 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Penguatan dan Penatagunaan pada tahun berjalan.

KEMENTERIAN LINGKUNGA HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAAGUNAAN KAWASAN HUTAN
Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16123
Telepon (0251) 831342 Fax (0251) 8323161

